

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang merupakan proses investigasi di mana peneliti secara bertahap mempelajari fenomena sosial dengan cara membandingkan, mereplikasi, menyusun, dan mengklasifikasikan objek penelitian. Proses ini sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris.¹

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam kategori kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian strategi di mana peneliti menyelidiki peristiwa atau fenomena dalam kehidupan individu atau kelompok dan meminta mereka untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka. Data yang diperoleh kemudian disajikan kembali oleh peneliti dalam deskripsi.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 7 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin mengenai pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019,

¹ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek* (IAIN Kediri Press, 2022), 55

² Sandu Siyoto Dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 27.

serta sumber hukum lainnya, seperti Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, PMA No. 19 Tahun 2018 BAB XVII, Al-Qur'an, dan hadis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan kepala KUA terkait batas jarak pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* (penyerahan kuasa wali nikah melalui surat) di 7 KUA yang ada di Kabupaten Tapin, yang dipilih sebagai sampel dari 12 KUA kecamatan yang ada.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kebijakan administrasi pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*, yang menjadi isu relevan dan sering menimbulkan perbedaan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keberadaan KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam administrasi pernikahan sangat strategis, dan kebijakan terkait pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dapat mempengaruhi kelancaran dan keabsahan proses pernikahan di masyarakat.

Bersumber dari hasil observasi awal dengan 2 kepala KUA di Kabupaten Tapin penulis ingin menciptakan gambaran secara sistematis, faktual serta akurat mengenai pendapat sebagian kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang perkawinan pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* pada pernikahan. Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bersumber pada hasil wawancara penulis dengan informan setelah itu informasi tersebut dijabarkan sehingga mencapai tujuan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data- data yang dikumpulkan bersumber pada hasil wawancara penulis dengan informan setelah itu informasi tersebut dijabarkan sehingga menggapai tujuan. Riset kualitatif merupakan riset

tentang studi yang bersifat deskriptif serta cenderung memakai analisis. Landasan teori dimanfaatkan selaku landasan agar fokus riset cocok kenyataan yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti adalah di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang memiliki 12 kecamatan maka peneliti mengambil setengah lebih daripada KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin yaitu 7 KUA diantaranya yaitu :

1. KUA Kecamatan Tapin Utara
2. KUA Kecamatan Tapin Tengah
3. KUA Kecamatan Tapin Selatan
4. KUA Kecamatan Bakarangan
5. KUA Kecamatan Bungur
6. KUA Kecamatan Candi Laras Utara
7. KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

Pemilihan lokasi di Kabupaten Tapin karena peneliti menemukan salah satu penghulu yang berpendapat bahwa PMA No. 20 Tahun 2019 tentang peraturan tentang pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* memiliki arti yang multitafsir terkait jarak dari pelaksanaan wali nasab yang ingin berwakil menggunakan *Taukil Wali Bil kitabah*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Tapin dengan mengambil pendapat 7 Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai bentuk kebijakan yang digunakan pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil*

Kitabah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal. Secara singkat objek penelitian yaitu yang menjadi titik fokus dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang pemberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.³

Terkait dengan batas jarak dari Wali untuk proses pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 di Kabupaten Tapin dan dari segi tinjauan hukum Islamnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data Merujuk pada informasi atau bahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu 7 Kepala KUA di Kabupaten Tapin meliputi:

- a. Data terkait identitas informan yang meliputi: Nama, Umur, Alamat, Pendidikan Terakhir, Riwayat Pengalaman Kerja, dan Jabatan.
- b. Data dari pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang alasan jarak jauhnya antara wali nasab yang berhalangan dengan tempat perkawinan dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil kitabah*.

³ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metode Penelitian* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 63.

- c. Data dasar hukum yang diambil oleh Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait alasan jarak jauhnya antara wali nasab yang berhalangan dengan tempat perkawinan dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil kitabah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian Merujuk pada subjek atau objek dari mana informasi yang dikumpulkan. Secara umum, sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Ini bisa berupa individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan langsung tentang fenomena yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan diwawancarai secara langsung ditempat sebagai bahan dasar utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang mendukung sumber data primer disebut sebagai data sekunder. Literatur yang dapat membantu pelaksanaan penelitian merupakan salah satu dari sekian banyak sumber yang menjadi sumber informasi sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari jurnal, buku, e-book, penelitian skripsi sebelumnya, dan sumber online mengenai penerapan *Taukil Wali Bil Kitabah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan referensi dan bahan hukum yang akan menjadi acuan dalam penelitian. Setelah semua referensi tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah

menggunakan dua teknik analisis, yaitu identifikasi, klasifikasi, pendekatan sosiologis dan pendekatan Hukum islam sebagai berikut:⁴

- a. Observasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, tindakan, atau fenomena yang diamati secara langsung dan tidak mempengaruhi subjek penelitian.⁵
- b. Wawancara terstruktur atau berstandar. Wawancara yang telah disusun dengan serangkaian pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu sebelum sesi wawancara, di mana setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama.⁶ wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data lewat pencarian fakta yang akurat sesuai fokus permasalahan penelitian.⁷
- d. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menganalisis lagi buku-buku, kitab-kitab fiqih dan jurnal yang ada di internet dan perpustakaan.

⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 43.

⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, No. 1 (5 Januari 2017): 26.

⁶ *Metodologi Penelitian*, 46.

⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (30 April 2023) 7.

F. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dipahami. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis, baik secara manual maupun otomatis, untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat dan relevan. Dalam hal tersebut penulis mengolah data dengan Langkah yaitu:

- a. Editing, Mengecek kembali data secara selektif dan intensif untuk mengetahui kelengkapannya dan memastikan kesempurnaan.
- b. Organizing, yakni mengatur data sehingga dapat diperoleh simpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Matriks, yakni memuat tabel data klasifikasi untuk memudahkan analisis data dari hasil wawancara.
- d. Kesimpulan, yaitu menyimpulkan dari seluruh data yang didapat secara wawancara maupun pustaka dalam kebijakan tentang batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menggunakan proses mengolah, mengorganisir, dan menafsirkan berdasarkan data tersebut. Mencakup pengorganisasian data, peringkasan data, penjelasan data, penyajian data dari suatu perspektif, serta mencari pola, tema dan kategori. Secara umum,⁸ Dalam penelitian ini penulis

⁸ Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*,193.

melakukan dengan pendekatan sosiologis sehingga tepat untuk menentukan permasalahan yang terjadi atau pemahaman mengenai peristiwa yang terjadi di Masyarakat serta juga menggunakan metode *Mengqiyaskan* hukum dari *Illat'* dasar hukum terdahulu untuk menemukan penafsiran hukum yang jelas terkait dengan batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*.